



**PENETAPAN**

**Nomor 0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada kuasa/wakilnya serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat akan memperbaiki alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat akan memperbaiki alamat tempat tinggal Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara Nomor **0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 H., oleh kami Dra. TUTI GANTINI sebagai Ketua Majelis, AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum. dan H. M. ARIEF, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum.

H. M. ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

Rp 0.000

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 0.000
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 0.000
5. Redaksi	Rp 0.000
6. Meterai	Rp 0.000
Jumlah	Rp. 0.000

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)